



2024 REVIU IKU PN BEKASI

www.pn-bekasikota.go.id

(021) 8895 5971

Jl. Pangeran Jayakarta
RT.004/RW.003,
Harapan Mulya, Medan
Satria., Kota Bekasi,
Jawa Barat



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan *Kuntabel *Kompeten
*Harmonis *Loyal *Adaptif *Kolaboratif



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bekasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) pada Pengadilan Negeri Bekasi, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bekasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bekasi ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 55/KPN/W11 - U5/OT.00/I/2024.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
KELAS 1A KHUSUS**

MOCH. YULI HADI S.H., M.H.
NIP : 196807281992121001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Bagian I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 1 |
| Bagian II Indikator Kinerja Utama | 3 |
| Bagian III Penutup | |

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAGIAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang hukum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut diatas bahwa Indikator Kinerja Utama wajib dilaksanakan disetiap instansi pemerintahan. Pengadilan Negeri Bekasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam matriks sebagai berikut:



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BEKASI

| NO | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu | <p><u>Jumlah perkara yang di selesaikan tepat waktu x 100 %</u></p> <p>Jumlah perkara yang di selesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara• Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.• Jumlah perkara yang di selesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|
| | | | <p>berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 Bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | | |
| | | <p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p> | <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> x 100 % Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur jendral badan peradilan umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan pengadilan umum • Jumlah perkara yang di selesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang di selesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang di ajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkoba yang di ajukan penyelesaian pendekatan RJ | | |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | <p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100 %</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Jumlah perkara yang di selesaikan adalah perkara yang di putus dan dimutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi | <p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi</u> x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara khusus yang di selesaikan</p> <p>Catatan :</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak di ajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang di selesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi di tahun berjalan pada pengadilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang di putus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata | | Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | <p><u>Jumlah Perkara diversifikasi yang di nyatakan berhasil</u> X 100%</p> <p>Jumlah perkara diversifikasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang di ajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. • Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi. | Panitera. | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan mahkamah agung Nomor 4 Thun 2014 Tentang pedoman pelaksana diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. | | |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai persepsi minimal 2,6 dengan nilai koveri interval IKM Index harus ≤ 80. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu | <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan yang di mutasi dan dikirim tepat waktu x 100%</u></p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tt Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Jumlah putusan adalah perkara mutasi yang sudah diputus/dikirimkan• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Mutasi dan pemberkasan Perkara.• Jumlah salinan putusan yang di mutasi dan di kirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dnegan jangka waktuyang sudah di tentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.s• Jumlah Putusan adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> x 100 %</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di pengadilan • Jumlah yang di selesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang di mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara prodeo yang di selesaikan. | <p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang di ajukan secara prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | | <p>Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara Prodeo yang di selesaikan adalah proses penyelesaian prodeo | | |
| | | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</p> | <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di Luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling gedung-gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang</p> | <p>Perbandingan antara jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum). | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum • | | Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | <p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai di laksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan• BHT: Berkekuatan Hukum Tetap• Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan | | |
|--|--|--|--|--|--|

BAGIAN III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 - 2024. Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1 A KHUSUS
NOMOR : 55 /KPN/W11-U5/OT.00/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1A KHUSUS

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1 A KHUSUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1 A KHUSUS. |
| Kesatu | : | Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| Kedua | : | Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus; |
| Ketiga | : | Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus Tahun Anggaran 2024; |

Keempat.....

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

KETUA,


p. MOCH. YULI HADI

Lampiran I:

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus;

Nomor : /KPN/SK.HK1.2.5/1/2024

Tanggal : 15 Januari 2024;

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BEKASI**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|------------------|---|
| 1. | Pembina | MOCH. YULI HADI |
| 2. | Penanggung Jawab | SUTIYONO |
| 3. | Pengarah | SUPARNA |
| 4. | Koordinator | YUSRIZAL |
| 5. | Sekretaris | SYAMSU RASBU INDRA |
| 6. | Anggota | - WASINO - EVI SETIA PERMANA - YUNITA SOFRIANI - MEILISA LYDYA - EDWIN MARA CAESAR SIREGAR - PRAWITA PERMATASARI |
| 7. | Sekretariat | - MUHAMMAD FIKRI HIDAYAT - RIZKA AMELIA - RINI PRATAMI PUTRI - RISSA MENTARI SINULINGGA - JEAN REINHARD SORMIN - SARAH EFRANY KEMBAREN |

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 29 Januari 2024

KETUA

MOCH. YULI HADI